



# PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT

## DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Pemda 04 No. 15 Distrik Agats 99777

Email : email@dikmudora-asmatkab.org | Website : http://dikmudora-asmatkab.org

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ASMAT

Nomor : 063 Tahun 2016

#### ***Tentang***

#### **IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN KELOMPOK BERMAIN “ST. BENEDIKTUS XVI” PIRIMAPUN DISTRIK SAFAN**

#### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ASMAT**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;  
b. Bahwa penerbitan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud huruf a. perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Asmat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan :

1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015;
2. Surat Permohonan Izin Operasional KB. St. Benediktus XVI Paroki "Hati Kudus" Pirimapun nomor 01/P/HKP/06/2016 tanggal 14 Juni 2016.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga PAUD : **KB. ST.BENEDIKTUS XVI**  
Jenis Layanan : **Kelompok Bermain (KB)**  
Alamat : Jl. Yan Smith  
Kampung Pirimapun, Distrik Safan  
Kabupaten Asmat, Propinsi Papua  
dengan penanggungjawab pengelolaan pada Paroki "Hati Kudus" Pirimapun, Keuskupan Agats.

KEDUA : Operasional PAUD Kelompok Bermain "ST. BENEDIKTUS XVI" Pirimapun dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas pembinaan, pendidikan dan pengajaran non formal melalui program dan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal sesuai standar Pendidikan Nasional ;
2. Berkoordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Pusat dalam menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pendidikan dan pengajaran pada PAUD Kelompok Bermain ST. BENEDIKTUS XVI" Pirimapun ;
3. Membuka secara resmi kegiatan pendidikan dan pengajaran pada PAUD Kelompok Bermain ST. BENEDIKTUS XVI" Pirimapun sejak tanggal 11 Juni 2016 ;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Asmat melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Asmat.


KETIGA : Ijin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 11 Juni 2016.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Agats  
Pada Tanggal : 27 Juni 2016

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Asmat,




Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua di Jayapura;
2. Bupati Asmat di Agats;
3. Kepala Distrik Agats di Agats;
4. Arsip.


Lampiran : Keputusan Kepala Dinas  
Pendidikan, Pemuda dan  
Olahraga Kabupaten Asmat  
Nomor : 063 Tahun 2016  
Tanggal : 27 Juni 2016

---

**STRUKTUR PENGURUS  
KELOMPOK BERMAIN “ST. BENEDIKTUS XVI” PIRIMAPUN**



Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Asmat,



Drs. PAEWANG MASSAU, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19591231 199003 1 098